



WALIKOTA PEKALONGAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR : 5 TAHUN 2002

TENTANG

STANDARISASI BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG TAHUN 2002

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang** :
- a. bahwa Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2000 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2001 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka perlu ditinjau kembali ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu mencabut Keputusan Walikota Pekalongan tersebut huruf a dan menetapkan kembali Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2002 dengan Keputusan Walikota Pekalongan.
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3381) ;
 6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 jo Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2001 Tanggal 27 Oktober 2001 tentang Standarisasi Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang Tahun 2002 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG STANDARISASI BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG TAHUN 2002.

Pasal 1

Standarisasi Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Pengadaan Barang Tahun 2002 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Standarisasi harga tersebut sudah termasuk pajak PPN sebesar 10 % (sepuluh persen) dan merupakan harga tertinggi, yang pelaksanaannya berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat pekerjaan / pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi yang ditetapkan dalam Keputusan ini serta dapat dinegosiasi secara profesional dalam rangka mewujudkan asas efisiensi dan akuntabilitas sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 3

Pemilihan jenis barang yang akan dibeli/dipergunakan disesuaikan dengan jenis barang yang telah ditentukan.

Pasal 4

Segala perubahan dalam pelaksanaan Keputusan ini harus mendapat ijin Walikota Pekalongan yang permohonannya diajukan lewat Panitia Standarisasi Barang dan Indeks Harga selambat - lambatnya 1 (satu) bulan, sebelum pengadaan barang/jasa dilaksanakan.

Pasal 5

Pasal 5

Apabila dalam perjalanan anggaran terdapat kenaikan harga melebihi harga tertinggi serta bagi barang - barang yang standart harga satuannya belum tercantum dalam lampiran Keputusan ini, maka penetapan harga dimaksud disesuaikan dengan hasil survey mengenai harga umum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan serta hasilnya dilaporkan kepada Walikota Pekalongan.

Pasal 6

Standarisasi Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Pengadaan Barang ini dapat digunakan untuk penyusunan DUP/DUK Tahun 2003.

Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Walikota Pekalongan Nomor : 17 Tahun 2000 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2001 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal ~~27 Februari 2002~~

WALIKOTA PEKALONGAN


SAMSUDIAT

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan
Nomor 7 pada tanggal ~~1 Maret 2002~~ seri C No2

Sekretaris Daerah


dr. Ny. SRI NURDIJAH KASBOLLAH
Pembina Utama Muda
NIP. 140 053 725